



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 2

Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang penyampaian informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan sarana serta pelaksanaan pelayanan informasi, peliputan kegiatan Daerah, penyelenggaraan Perpustakaan Dinas dan Perpustakaan Umum ;
- b. Penyelenggaraan penerbitan (media cetak) Pemerintah Kabupaten berupa bulletin, lefleaf, brosur, gambar dinding dan penerbitan lainnya ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui pameran dan media luar ruang, serta penerangan mobile dan media tradisional ;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melalui media radio, televisi dan film ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pengawasan dan penerbitan peredaran film dan rekaman video ;
- f. Pengendalian, penganalisaan informasi/komunikasi, pelaksanaan kegiatan dan kegiatan kehumasan lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Jombang ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI – SEKSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka menyusun statistik dan pelaporan ;
- b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- d. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- e. Menyimpan data informasi kepustakaan hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

Seksi Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan program dibidang Kehumasan,
- b. Menyiapkan bahan informasi hasil peliputan dan publikasi dalam rangka kerjasama dengan lembaga atau Organisasi kewartawanan;
- c. Mengelola hasil peliputan, menginventarisasikan, memelihara hasil dokumentasi dan audiovisual yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- d. Meningkatkan pelayanan informasi kepada lembaga yang berkepentingan dan mengupayakan penyampaian informasi tentang kegiatan Pemerintah;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan media informasi atau organisasi kewartawanan dalam rangka klipping informasi dan pembinaan/pengembangan perpustakaan Dinas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI MEDIA INFORMASI

Pasal 6

Seksi Media Informasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media interaktif, media elektronika dan media cetak ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyampaian informasi Pemerintah melalui media interaktif, radio/TV/film, pers dan penerbitan ;
- c. Mengatur dan melaksanakan penyebaran informasi program Pembangunan Daerah baik melalui siaran radio swasta maupun radio milik Pemerintah Kabupaten ;
- d. Memantau dan menetapkan petunjuk rekomendasi terhadap usaha penerbitan, pemutaran film, reklame/iklan, pameran serta bentuk penerangan kepada masyarakat ;
- e. Melaksanakan hak jawab dan hak koreksi serta melaporkan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan per Undang-undangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI PEMBERDAYAAN INFORMASI

Pasal 7

Seksi Pemberdayaan Informasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk rencana kegiatan pemberdayaan partisipasi masyarakat, kelompok Komunikasi sosial dan Pemberdayaan potensi informasi ;
- b. Menyelenggarakan program informasi tatap muka dan informasi mobile dalam rangka interaksi positif antara Pemerintah dan masyarakat ;
- c. Mendukung pelaksanaan koordinasi dalam rangka promosi produk-produk unggulan dan hasil-hasil pembangunan dengan kegiatan pameran dan pertunjukan rakyat ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya pelaksanaan pemberdayaan partisipasi masyarakat, pemberdayaan, kelompok komunikasi dan kelompok sosial masyarakat ;
- e. Melaksanakan program pelatihan, ketrampilan bagi kelompok sosial masyarakat dan kelompok komunikasi ;
- f. Melaksanakan evaluasi program pemberdayaan informasi dan melakukan pengembangan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI PERPUSTAKAAN UMUM

Pasal 8

Seksi Perpustakaan Umum, mempunyai tugas :

- a. Menentukan kebijakan umum dibidang penyusunan program dan pelaksanaannya, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan;
- b. Menentukan arah dan kebijaksanaan dalam peningkatan keanekaragaman koleksi buku-buku dan sarana perpustakaan lainnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ada;
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di lingkungan perpustakaan umum;
- d. Memantau segala kegiatan pelayanan dan melakukan kerjasama anatar perpustakaan baik di dalam maupun di luar Kabupaten;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan perpustakaan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001


BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 23/D3